

BAB III

PENUTUP

D. Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh berdasarkan apa yang telah penulis sampaikan pada pembahasan adalah:

1. Promo Potongan harga yang diberikan Grab pada layanan Grabfood dapat diindikasikan sebagai *predatory pricing* apabila KPPU meneliti permasalahan ini lebih lanjut namun tidak dapat dikualifikasikan sebagai *predatory pricing* berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999 dikarenakan *predatory pricing* menganut prinsip *rule of reason* sehingga tindakan tersebut harus dinilai apakah ditujukan dengan niatan yang dapat menyebabkan praktek monopoli.
2. *Predatory pricing* merupakan salah satu hal yang dilarang dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 menganut prinsip *rule of reason* yang mana menyebabkan tindakan tersebut dibutuhkan penilaian. UU Nomor 5 Tahun 1999 menilai monopoli tidaklah dilarang namun hal yang dilarang adalah praktek monopoli yang menyebabkan persaingan usaha tidak sehat ataupun juga ada pihak yang dirugikan dari tindakan tersebut. *Predatory pricing* cenderung dilakukan oleh pelaku usaha dominan yang memiliki sumber daya yang cukup besar. Sehingga dalam permasalahan ini KPPU menggunakan Pedoman Pelaksanaan Pasal 20 Tentang Jual Rugi (*Predatory Pricing*) sebagai acuan dalam meneliti masalah. Apabila mengacu pada promo potongan harga Grab, promo

potongan harga pada layanan Grabfood juga mengambil komisi 30% atau lebih dari restoran sehingga dapat disimpulkan dana yang digunakan sebagai promo pada makanan juga berasal sebagian dari restoran dan hal ini dapat dikatakan sebagai strategi dalam bisnis, sehingga tidak sepenuhnya jual rugi. Meskipun apabila promo potongan harga tersebut terindikasi sebagai *predatory pricing* hal tersebut dibutuhkan penelitian dan penilaian lebih lanjut oleh KPPU dikarenakan hasil dari dampak *predatory pricing* hanya dapat diketahui dimasa mendatang, namun sejauh pengamatan penulis belum terdapat aturan yang mengatur potongan harga pada layanan aplikasi pesan antar makanan dan juga belum ada pihak yang dapat dirugikan sebagai salah satu alasan suatu tindakan dapat dikatakan sebagai praktek monopoli dalam tindakan tersebut sehingga promo potongan harga yang diberikan pada layanan Grabfood belum dapat dipastikan sebagai *predatory pricing*.

E. Saran

Saran yang dapat diberikan berdasarkan permasalahan serta kesimpulan yang telah diberikan oleh penulis adalah; Penulis menilai bahwa UU Nomor 5 Tahun 1999 kurang memiliki dampak bagi posisi dominan saat ini dikarenakan, sanksi administratif berdasarkan Pasal 47 huruf (g) yang berbunyi “pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).” Apabila dinilai dengan keuntungan pelaku usaha posisi dominan saat ini, dengan contoh apabila perusahaan dalam pertahun memiliki keuntungan 5 triliun rupiah dalam pertahun apabila dalam persaingan usaha berniatan melakukan praktek monopoli maka denda administratif yang diberikan bukanlah ancaman bagi pelaku usaha dominan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Andi Fahmi Lubis, dkk, 2017, *Hukum Persaingan Usaha*, Edisi Kedua, Komisi Persaingan Usaha Indonesia, Jakarta.

Andi Fahmi Lubis, dkk, 2009, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks*, Komisi Pengawas Persaingan Usaha Indonesia, Jakarta.

Alum Simbolon, 2014, *Hukum Persaingan Usaha*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta.

Ahmad Ramadhan, dkk, *Untaian Pemikiran Sewindu Hukum Persaingan Usaha*, Komisi Pengawas Persaingan Usaha Indonesia, Jakarta.

I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cetakan ke-3, Prenadamedia Group, Jakarta.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2009, *Pedoman Pelaksanaan Pasal 20 Tentang Jual Rugi (Predatory pricing) Seri Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*.

Putu Sudarma Sumadi, 2017, *Penegakan Hukum Persaingan Usaha*, Zifatama Cahaya, Sidoarjo.

Rachmadi Usman, 2013, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Edisi Pertama Revisi, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta

Susanti Adri Nugroho, 2012, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, Cetakan ke-3, Prenadamedia Group, Jakarta.

Suharsil, dan Mohammad Taufik Makarao, 2010, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*, Cetakan Pertama, Galia Indonesia, Bogor.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Jurnal

Rezmia Febrina, 2017, *Dampak Kegiatan Jual Rugi (Predatory pricing) Yang Dilakukan Pelaku Usaha Dalam Perspektif Persaingan Usaha*, Jurnal Selat Volume 4 Nomor 2, Mei 2017.

Widya Yudirika, 2020, *Pendekatan Rule of reason Dan Per se illegal Dalam Perkara Persaingan Usaha*, Widya Yuridika, Jurnal Hukum, Volume. 3, Nomor. 2, Desember 2020

Ni Putu Yuley Restiti, dkk, 2021, *Pengaturan Predatory pricing Transportasi Online Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha*, Jurnal Analogi Hukum, Volume 3, Nomor 1, 2021.

Internet

Adiwidya Imam Rahayu, *Dugaan Praktek Jual Rugi (Predatory pricing) Dalam Industri Telekomunikasi di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*,
<https://lontar.ui.ac.id/detail?id=20325587&lokasi=lokal#>.

Fino Yurio Kristo, *Awal Mula Transportasi Online Menjamur di Indonesia*,
<https://inet.detik.com/cyberlife/d-3609781/awal-mula-transportasi-online-menjamur-di-indonesia>.

Grab, <https://help.grab.com/merchant/id-id/11002139459737-Perhitungan-Biaya-Jasa-GrabFood%2FGrabMart-dan-Komponen-Pajaknya>.

Hestanto, <https://www.hestanto.web.id/bisnis-transportasi-online/#:~:text=Dengan%20adanya%20transportasi%20online%2C%20para,sudah%20ditentukan%20berdasarkan%20jarak%20tempuh.>,

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *KBBI Daring*,
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/monopoli>,

Ranyta Yusran, *Pentingnya prinsip "per se" dan "rule of reason" di UU Persaingan Usaha*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pentingnya-prinsip-per-se-dan-rule-of-reason-di-uu-persaingan-usaha-lt4b94e6b8746a9>.

Toriq Husein Akbar, *Dugaan Jual Rugi (Predatory pricing) Semen Conch Ditinjau Dari Perspektif Hukum Persaingan Usaha*,
<https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/104382/Toriq%20Husein%20%20Akbar%20-%20160710101239%20Sdh.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

Yolanda Eka Eriyanti, *Keterkaitan Promo Gojek Dengan Konsep Predatory Pricing Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha*,
<https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/92387/YOLANDA%20EKA%20ERİYANTI%20-150710101217.pdf?sequence=1>.